

ABSTRAK

- A. Nama : Agus Prasetio (NIM: 205170179)
- B. Judul Skripsi : Analisis Keadilan Dalam Pemidaan Atas Penyebaran Data Pribadi Debitur pada Penagihan Pinjaman Teknologi Finansial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Utr)
- C. Halaman : 87
- D. Kata Kunci : Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Finansial Teknologi, Penyebaran data pribadi,
- E. Isi :
- Undang-Undang Dasar 1945 merupakan payung hukum atas segala hak-hak warga negaranya sampai pada perlindungan privasi setiap individu, dalam perkembangan teknologi sekarang yang mengalami kemajuan diberbagai aspek kehidupan setiap manusia terutama dalam segi perekonomian setiap warga negara. Dalam perkembangan teknologi tersebut terdapat hal-hal negatif yang muncul, salah satunya dalam sistem Pinjaman Online yang merupakan bagian dalam perkembangan teknologi finansial dibidang keuangan yang mempermudah setiap peminjam/debitur untuk mendapatkan pinjaman secara online dengan persyaratan yang mudah. Namun dalam bidang tersebut terdapat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak kreditur seperti menyebarkan informasi pribadi debitur yang diterima oleh pihak kreditur pinjaman online. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh para pengurus perusahaan yang tidak bertanggung jawab tetapi para pelaku yang melakukan perbuatan tersebut tidak mendapatkan hukuman pidana dan penjatuhan pidana hanya diberikan kepada bawahanya saja. Tujuan dari penelitian menganalisis dan mengetahui keadilan dalam pemidanaan atas penyebaran data pribadi debitur pada penagihan pinjaman online teknologi finansial dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 438/Pid.Sus/Pn Jkt.Utr. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Hasil analisis dalam penelitian ini adalah penerapan pemidanaan yang adil atas penyebaran data pribadi debitur dan penerapan konsep pemidanaan yang tepat terhadap penyebaran data pribadi debitur yang dilakukan oleh pihak kreditur pada penagihan pinjaman teknologi finansial dengan menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum dalam perlindungan data pribadi.
- F. Acuan : 29 (1981-2019)
- G. Pembimbing : Ade Adhari, S.H., M.H.
- H. Penulis : Agus Prasetio